



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 12/HK.04/1506/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 serta meningkatkan peran dan fungsi pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu membuat Akun Media Sosial Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Ritas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7/HK.04/1506/2022 tanggal 7 Maret 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 126/HK.04-SD/15/2022 perihal Pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Facebook : jdihkpu_Kab. Tanjung Jabung Barat
- b. Twitter : @JDIH KPU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
- c. Instagram: @Jdih_kputjb
- d. Youtube : JDIHKPU_KabTJB

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat digunakan sebagai :

- a. Media Penyuluhan Prodak Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- b. Media Penyebarluasan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Sarana Penyampaian Informasi Kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang huku;
- d. Sarana Penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 7 Maret 2022

K ETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

H A I R U D D I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sekretaris


SUTRISNO

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Daftar Akun Media Social Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat


A. Halaman Facebook

Nama Pengguna : **jdihkpu_Kab. Tanjung Jabung Barat**
URL : https://www.facebook.com/Jdihkpu_Kab-Tanjung-Jabung-Barat-109210231691798/
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
URL : https://twitter.com/HukumTjb
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : Jdih_kputjb
URL : https://www.instagram.com/jdih_kputjb/
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_KabTJB
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCU1fB6bexnVNCZgVmzELovA>
Tampilan :

